

## **Sistem Pemerintahan Kerajaan Butun dalam Naskah Istiadat Tanah Negeri Butun**

**Rukiyah<sup>1\*)</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia*

<sup>\*)</sup> Korespondensi: [rukiah50@yahoo.com](mailto:rukiah50@yahoo.com)

### **Abstract**

*Research with the object of study of Indonesian Land Issues: The Text and Commentary Edition raises the question of how the government system of the kingdom of Butun contained in the texts of the State Land of Butun aims to describe the system of government in the kingdom of Butun. The methods used include literature study and content analysis. The result of this research is that the government system in Butun is implemented by decentralization by forming nine small areas led by Bontona. In the structure of the highest power government in the hands of the Sultan, but the more important role in government is Sapati.*

**Keywords:** *ITNB, government system, literature, content analysis*

### **Abstrak**

Penelitian dengan objek kajian *Istiadat Tanah Negeri Butun: Edisi Teks dan Komentar* mengangkat permasalahan bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Butun yang terdapat dalam naskah *Istiadat Tanah Negeri Butun* bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemerintahan di kerajaan Butun. Metode yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis isi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan di Butun dilaksanakan secara desentralisasi dengan membentuk sembilan wilayah kecil yang dipimpin oleh *Bontona*. Secara struktur pemerintahan kekuasaan tertinggi di tangan Sultan, akan tetapi yang lebih berperan dalam pemerintahan adalah *Sapati*.

**Kata kunci:** *ITNB, sistem pemerintahan, tudy pustaka, analisis isi*

## **1. Pendahuluan**

Penelitian terhadap naskah lama Indonesia telah banyak dilakukan, baik oleh peneliti asing maupun peneliti dalam negeri. Akan tetapi, hasil penelitian mereka belumlah memadai jika dibandingkan dengan jumlah naskah lama yang harus digarap. Masih banyak naskah lama yang tersimpan di museum, perpustakaan, maupun rumah-rumah penduduk yang belum diteliti. Kurangnya minat meneliti naskah lama, menurut Robson (1978:5), disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: penelitian naskah lama di samping memerlukan waktu cukup lama juga memerlukan penguasaan tulisan dan bahasa naskah yang sudah tidak dipakai lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, belum banyak orang di Indonesia yang menginsafi bahwa di dalam naskah lama terkandung sesuatu yang penting dan berharga, yaitu sebagian warisan rohani bangsa Indonesia.

Menurut Soeratno (1985: 4), naskah lama sebagai warisan budaya bangsa masa lampau mengandung isi yang sangat kaya dan beraneka ragam. Kekayaannya mencakup segala aspek kehidupan, seperti masalah sosial, politik, agama, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, bahasa, dan sastra. Sementara itu, Subadio (1975:11) mengatakan bahwa informasi yang dikandung naskah lama dipandang relevan dengan kepentingan masa kini. Melalui coraknya yang berbentuk tulisan, naskah-naskah lama dipandang mampu memperjelas informasi yang terdapat pada peninggalan budaya berbentuk bangunan atau benda-benda budaya masa lampau lainnya. Sejalan dengan pendapat Subadio, Ikram (1997:24) berpendapat bahwa dalam penelitian kebudayaan, peninggalan berupa tulisan dan kebendaan merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Dari tulisan-tulisan dapat diperoleh gambaran lebih jelas mengenai alam pikiran, adat-istiadat, kepercayaan, dan sistem nilai orang pada zaman lampau yang tidak mungkin didapat jika bahan-bahan keterangan terdiri dari peninggalan material. Sementara itu, Ekadjati (1988:1) mengatakan bahwa naskah-naskah lama dapat memberikan sumbangan besar bagi studi tentang suatu bangsa yang melahirkan naskah-naskah itu karena pada dasarnya naskah-naskah tersebut merupakan dokumen yang mengandung pikiran, perasaan, dan pengetahuan dari bangsa atau sosial budaya tersebut.

Sejalan dengan pendapat Ekadjati, Soeratno (1997:12-13) menyatakan bahwa melalui fisik naskah berupa bahan, seperti kertas dan lontar dapat diketahui berbagai macam bahan yang pernah dikenal oleh bangsa Indonesia serta perkembangan pemakaian bahan-bahan bagi naskah-naskah Indonesia. Hal ini menginformasikan kemajuan berpikir dan kreativitas bangsa dalam menciptakan sarana buah pikirannya. Sementara itu sejarah perkembangan tulisan juga dapat diketahui melalui tulisan yang dipergunakan dalam naskah. Sedangkan dari segi bahasa, naskah lama akan menyediakan data mengenai pemakaian bahasa sehingga dapat diketahui perkembangan bahasa sampai pemakaiannya pada masa kini.

Naskah lama pada umumnya ditulis di atas kertas. Bahan ini tentulah tidak akan tahan lama di dalam iklim tropis. Iklim yang panas dan lembab di Indonesia membuat naskah-naskah kurang tahan lama. Menurut Ikram (1997:25), umur rata-rata satu buku apabila ia tidak dipelihara dengan cara khusus, misalnya dengan cara disimpan di tempat yang terlindung dari cuaca dan serangga, tidak lebih dari seratus tahun. Rusaknya naskah berarti pula lenyapnya warisan budaya yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut Ikram (1997:32-33) menjelaskan bahwa kesadaran berbagai pihak akan besarnya ancaman kerugian yang akan terjadi jika naskah-naskah lama dibiarkan hancur, saat ini sudah mulai timbul. Penyelamatan dengan mengumpulkan naskah yang masih di tangan perorangan mulai dilakukan oleh beberapa universitas serta yayasan swasta. Akan tetapi, pengumpulan dan pemeliharaan secara fisik belumlah cukup. Naskah-naskah lama ini perlu digarap dan diteliti isinya untuk mengetahui ide, pikiran, dan perasaan yang terkandung di dalamnya.

Penggalan isi naskah lama perlu dilakukan karena berbagai nilai yang hidup pada masa sekarang pada hakikatnya merupakan bentuk kesinambungan dari nilai-nilai yang telah ada pada masa lampau. Oleh karena itu perkembangan bangsa dan masyarakat pada masa kini akan dapat dipahami dan dikembangkan dengan memperhatikan latar historisnya. Artinya, perlu adanya perhatian terhadap

berbagai informasi masa lampau mengenai buah pikiran, pandangan, dan nilai-nilai yang pernah berkembang. (Soeratno, 1997:8-9).

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba meneliti *Istiadat Tanah Negeri Butun* (selanjutnya disingkat *ITNB*) untuk menggali isi yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Buton. Objek kajian dalam penelitian ini adalah *Istiadat Tanah Negeri Butun Edisi Teks dan Komentar* tulisan Prof. Dr. Achadiati Ikram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur pemerintahan Kerajaan Buton yang terdapat dalam *Istiadat Tanah Negeri Butun*.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai meliputi metode pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder dari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan pokok penelitian. Data primer diperoleh dari teks *ITNB*. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber tertulis lain yang berkaitan dengan data primer.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi, yaitu teknik penelitian yang obyektif, sistematis, dan deskriptif kuantitatif tentang isi dari wujud komunikasi. (Berelson melalui Waluyo, dkk., 1988). Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode analisis ini erat berkaitan dengan proses dan isi komunikasi. Proses komunikasi mencakup unsur siapa, apa, kepada siapa, bagaimana pesan tersebut disampaikan, dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya. Isi komunikasi mencakup unsur isi yang terwujud dan isi yang tersembunyi. (Berelson melalui Waluyo, dkk. 1988). Metode analisis isi dipergunakan untuk menganalisis isi teks dalam rangka mengungkap sistem pemerintahan yang ada di dalam teks.

Data yang telah dianalisis disajikan dengan metode deskriptif, yaitu metode penyajian data dengan analisisnya secara objektif sesuai dengan kondisi yang diperoleh dalam penelitian.

## 3. Sejarah Kasultanan Butun

Pulau Buton atau orang setempat menyebutnya dengan Butun saat ini mempunyai status kabupaten yang bernaung di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara. (Ikram, 2005:6). Pada masa lalu Buton merupakan sebuah kerajaan dengan raja pertamanya seorang wanita bernama Wa Kaa Kaa. Cikal bakal Buton sebagai kerajaan dirintis oleh empat orang yang disebut Mia Patamiana, yang terdiri dari Si Panjonga, Si Malui, Si Tamanajo, dan Si Jawangkati. Mereka berasal dari Johor dan datang ke Buton pada abad ke-13M (Zuhdi, 2010:2). Keempat orang ini beserta pengikutnya mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan empat wilayah pemerintahan kecil (*Limbo*), yaitu (1) Gundu-gundu; (2) Barangka Topa; (3) Peropa; dan (4) Baluwu). Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang bonto. (Patuju, 2013:1).

Selain empat Limbo di atas, di pulau Buton telah berdiri beberapa kerajaan kerajaan kecil, Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todanga, dan Batauga. Sekitar tahun 1332 M keempat kerajaan kecil ini bergabung dengan Limbo Gundu-gundu, Barangka, Topa, Peropa, dan Baluwu membentuk kerajaan baru dengan nama kerajaan Butuni (orang Belanda menyebutnya Buton), dan memilih Wa Kaa Kaa sebagai raja. (Hasanuddin, 2007:1)

Kerajaan Butun terus berkembang hingga masuknya Islam ke Butun melalui Ternate pada pertengahan abad ke-16 M. Perubahan Butun menjadi kesultanan terjadi pada 1542 M bersamaan dengan pelantikan Lakilaponto sebagai Sultan Buton pertama, dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Kesultanan Butun mencapai kejayaan pada abad ke-17 M. Kesultanan Butun berakhir pada tahun 1960 saat pemerintahan Sultan Muhammd Falihi Kaimuddin. (Zuhdi, 2010:13)

Ikatan kerajaan dengan agama Islam sangat erat, terutama dengan unsur-unsur sufistik. Undang-undang Kerajaan Butun disebut dengan Murtabat Tujuh. Idiologi dari Undang-Undang Negeri Butun ini didasarkan pada ajaran sufi. (Hasanuddin, 2007:2)

#### **4. Sistem Pemerintahan Kerajaan Butun dalam *Istiadat Tanah Negeri Butun***

*Istiadat Tanah Negeri Butun* merupakan salah satu naskah Buton yang merekam peraturan-peraturan yang diciptakan untuk kerajaan Butun, salah satunya adalah tentang sistem pemerintahan yang berlaku di kerajaan tersebut.

Kekuasaan tertinggi di kerajaan Butun dipegang oleh sultan. Sedangkan struktur kekuasaan dalam kerajaan dipegang oleh dua golongan atas, yaitu *Kaomu* dan *Walaka*. *Kaomu* adalah golongan yang dianggap keturunan langsung dari Wa Kaa Kaa, raja pertama Butun. Golongan inilah yang berhak menjadi sultan. Golongan *Kaomu* terdiri dari tiga kelompok, yaitu *Tanailandu* (kelompok tertinggi dari golongan *Kaomu*), *Tapi-Tapi* (kelompok kedua dari golongan *Kaomu*), dan *Kumbewaha* (kelompok ketiga dari golongan *Kaomu*).

*Walaka* adalah keturunan Si Panjonga, merupakan golongan kedua dalam struktur sosial kerajaan. *Walaka* bertugas memegang adat dan mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh sultan. Golongan *Walaka* inilah yang mempunyai wewenang memilih dan mengangkat sultan. Selain dua golongan bangsawan tersebut, ada dua golongan lagi yaitu *Papara* dan *Batua*. *Papara* adalah rakyat biasa, sedangkan *Batua* adalah orang yang bergantung kepada orang lain sebagai budak atau karena berhutang.

Sistem pemerintahan didasarkan pada ajaran Martabat Tujuh yang bersumber pada aliran *Wahdatul Wujud* sebagaimana tercermin dalam pasal 2 *Istiadat Tanah Negeri Butun* berikut ini.

Adapun istiadat akan Maharaja *Sapati* maka diibaratkan pada martabat *wahidiyyah* dan *a'yan ts bitah* pun namanya, yakni martabat pertengahan artinya/menilik dua pihak, *wahdatul-wujud* dan *mumkinul wujud*. Adapun *wahdatul-wujud* diibaratkan Sri Sultan sendirinya. Maka *mumkinul-wujud* diibaratkan pada sekalian orang banyak di dalam, di luar. Maka terdapat/tiada/Sri Maharaja *Sapati* menilik dan memandang pada siang malam pada antara kedua pihak, yakni atas jalan istiadat. Maka jikalau tiada *Sapati* itu seperti hal yang tersebut itu maka jadilah bercerai-cerai akan isi tanahnya ini adanya. (ITNB, 2005:24)

Pasal 2 sebagaimana kutipan di atas menyatakan bahwa *Sapati* (perdana menteri) diibaratkan sebagai *wahidiyyah*, yaitu martabat tengah dalam martabat tujuh. Sedangkan Sultan diibaratkan sebagai *wahdatul wujud*. Posisi *Sapati* berada di antara sultan, pejabat yang lebih rendah, serta rakyat, dengan demikian *sapati* dapat mengawasi sultan, pejabat di bawahnya, maupun rakyat. Di samping itu *Sapati* juga dapat menjadi penghubung di antara keduanya. Lebih lanjut disebutkan bahwa jika *sapati* tidak menjalankan tugasnya, maka negeri akan hancur.

Pemilihan menteri sembilan, *sapati*, serta sultan didasarkan pada konsep tasawuf “*man ‘arafanafsahu faqad ‘arafa rabbahu*” (barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya) di dalam naskah tertulis “*‘arafa rabbahu wa ‘arafa nafsahu*” sebagaimana tertuang dalam pasal 9, berikut kutipannya.

Adapun istiadat yang diketahui Menteri Besar Sembilan itu dua istiadat yang wajib atasnya, kata *‘arafa rabbahu wa ‘arafa nafsahu* yakni nama Menteri Sembilan itu yang telah sudah terteguh daripada istiadat lain daripada anak cucu. Maka tiada sekali-kali dapat orang *gharib* akan terangkat menjadi *Sapati* demikian itu kedua istiadat nama Sri Sultan itu telah terteguh atas jalan istiadat lain daripada tiga gunung ini atau *gharib* terangkat menjadi raja Butun. (ITNB, 2005:26)

Kutipan di atas menunjukkan adanya konsep tasawuf dalam pemilihan *sapati* dan sultan. Pasal 9 tersebut menyebutkan bahwa Menteri Sembilan yang berasal dari golongan *Walaka* wajib tahu dua istiadat, yaitu : (1) *sapati* harus orang Butun golongan *Kaomu*, (2) sultan harus dipilih dari golongan *Kaomu*. Tiga jabatan penting di dalam kerajaan harus diangkat dari orang Butun golongan *Kaomu* dan *Walaka* sesuai jatah yang ditentukan istiadat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kekuasaan dalam kerajaan dipegang oleh dua golongan atas, yaitu *Kaomu* dan *Walaka*. Sultan sebagai penguasa tertinggi kerajaan dibantu beberapa pejabat pusat dan pejabat daerah. Birokrasi kesultanan Butun adalah sebagai berikut.

1). *Pangka* atau pangkat, yaitu pejabat tertinggi negara dipangku oleh golongan *kaomu* dan *walaka*, terdiri atas:

- a. *Sapati*/Perdana Menteri dari golongan *Kaomu*;
- b. *Kenepulu*/Raja Hukum/Hakim Agung dari golongan *Kaomu*;
- c. *Lakina Sora Wolio* dari golongan *Kaomu*;
- d. *Lakina Baadia* dari golongan *Kaomu*;
- e. *Kapitalao I Sukanayo* (Kapitan Laut Timur) dari golongan *Kaomu*;
- f. *Kapitalo I Matanayo* (Kapitan Laut Barat) dari golongan *Kaomu*;
- g. *Bonto Ogena I Sukanayo* (Menteri Besar Timur) dari golongan *Walaka*;
- h. *Bonto Ogena I Matanayo* (Menteri Besar Barat) dari golongan *Walaka*.

2. Sembilan kepala wilayah pemerintahan daerah yang disebut *Siolimbona* (Menteri Sembilan) semuanya dari golongan *Walaka*, yaitu dewan yang bertugas memilih sultan dan menjaga adat. Mereka disebut dengan nama daerah atau kampung yang merupakan wilayah kuasanya. *Siolimbona* tersebut adalah;

- a. *Bontona Peropa* , Menteri daerah Peropa;

- b. *Bontona Baluwu*, Menteri daerah Baluwu;
- c. *Bontona Gundu-Gundu*, Menteri daerah Gundu-Gundu;
- d. *Bontona Barangkatopa*, Menteri daerah Barangkatopa;
- e. *Bontona Gama*, Menteri daerah Gama;
- f. *Bontona Siompu*, Menteri daerah Siompu;
- g. *Bontona Wandailo*, Menteri daerah Wandailo;
- h. *Bontona Rakia*, Menteri daerah Rakia;
- i. *Bontona Melai*, Menteri daerah Melai.

Di samping pejabat - pejabat di atas, terdapat pejabat dalam keraton, yaitu *Bonto Gampikaro* (Menteri Pendamping Sultan/ajudan), *Bonto Dete* (Menteri dalam keraton), dan *Katapi* (Menteri dalam keraton). Menteri *Gampikaro* bertugas mengawasi kelakuan sultan, jika sultan melakukan penyimpangan *Gampikaro* melaporkannya kepada Menteri *Baluwu* dan Menteri *Peropayang* merupakan anggota *Siolimbona*. Kesembilan menteri ini akan memberi peringatan kepada sultan dalam suatu pertemuan yang disebut “sepuluh”, di sinilah nasib sultan ditentukan.

Dan seperkara lagi adat Menteri *Baluwu* dan Menteri *Peropa* wasit akan dirinya kepada Sultan kemudian mengadakan Menteri *Gampikaro* akan gantinya keduanya itu supaya ia jua yang menilik hal-ihwal Sultan itu. Maka apabila oleh Menteri *Gampikaro* itu dilihatnya sesuatu kekurangan atau kelebihan limpah adat negeri maka pergi keduanya itu kepada menteri *Baluwu* dan Menteri *Peropa* diceritakan hal ihwal dilihatnya itu atau didengarnya daripada Sultan itu mana perkataan yang tiada patut dengan adat. Kemudian Menteri *Baluwu* dan Menteri *Peropa* memeri tafhum kepada Menteri Yang Sembilan itu supaya berhimpun semuhanya itu lalu ditiliknya dan dipandang dengan sempurna adat. Maka jika adalah muhibah antara Sultan itu dan Menteri/Sembilan itu maka seyogyanya bermasuk semuhanya itu ke hadapan hadirat Sultan itu maka diceritakan dengan adat yang sempurna akan tetapi memeri tafhum dahulu kepada Maharaja *Sapati* hendak masuk kiranya ke hadapan hadirat Sultan itu, maka itulah dinamakan dia sepuluh. Maka jika tiada teringat Sultan itu akan perkara istiadat itu maka itulah tempat ajalnya jua adanya. (ITNB, 2005: 53)

Pada halaman sebelumnya disebutkan bahwa sultan mempunyai kedudukan tertinggi di dalam sistem pemerintahan, dalam kedudukannya tersebut sultan tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Sultan tidak boleh melanggar larangan yang sudah ditetapkan dalam istiadat. Ancaman bagi pelanggaran yang dilakukan sultan adalah diturunkan dari tahta atau hukuman mati. Sultan juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati. Larangan yang harus ditaati sultan ini tertuang dalam pasal 16 sebagaimana dikutip di bawah ini.

Adapun istiadat wajib pada segala orang besar hendak diketahui dan/dikenal mereka itu ajal Sri Sultan itu telah terbanyak ajalnya akan tetapi empat jua yang masyhur atasnya. Pertama atas jalan istiadat yang telah terteguh pada sekalian zaman dahulu, maka sampai pada raja itu dirusakkannya, kedua merusakkan bicara yang telah terputus pada zaman dahulu, ketiga pada segala perihal seperti pengetahuan yang dimufakatkan dengan orang besar-besar telah menghendaki sendirinya, keempat segala perkataan yang memeri peri percintaan lagi kecil pecah

hati antara segala orang yakni terhampir daripada nama kehambaan atasnya adanya.(ITNB, 2005:28)

Mengenai penurunan sultan dari tahta tertuang dalam pasal 101, berikut ini kutipannya.

Seperkara lagi adat mengambil *Sapati* itu memegang daripada anak raja itu juga .belum ia melihat tanda ajal Sultan itu maka *Sapati* bernama *basarapu* serta dipadamkan atau dilarang *atapakia* anak raja menteri itu sekaliannya dan apabila *Sapati* itu memegang anak raja itu maka melihat beberapa tanda ajal dari Sultan itu maka *Sapati* lalu mengendarai *atapakia* itu supaya tenggelam sekali biarlah baharui pula negeri ini.(ITNB, 2005:51)

Menurut struktur pemerintahan sultan menempati kedudukan paling tinggi, namun di dalam pelaksanaan pemerintahan *Sapatilah* yang paling berperan, ia merupakan pelindung, penentu, serta berhak member hukuman. Kekuasaan *Sapati* terdiri atas orang merdeka, tanah, harta warisan berupa kekayaan dan tanah, serta mempunyai kuasa untuk melakukan musyawarah dengan Sultan. Sebagaimana terdapat pada pasal 10 serta 13 *ITNB*.

Adapun istiadat nama *Sapati* itu empat perkara/suatu daripadanya segala merdehika yang bangun atau jatuh, kedua bicara tanah sebelum ia bersalahan dan berlainan, ketiga arti pusaka, keempat bicara mufakat adanya.(ITNB, 2005:26)

Adapun istiadat maka apabila Sri Sultan hendak mengeluarkan hukum adilnya pada pihak di dalam dan di luar melainkan kemudian memeri tafhum oleh Sri Maharaja *Sapati* supaya teguh selamanya. Maka manakala tiadalah seperti demikian itu apabila atas jalan istiadat maka adalah teguh selamanya, jika lain daripada adat sehingga manfaat teguh pada zamannya. Maka manakala lain zaman telah rusak binasa jua adanya.(ITNB, 2005:27)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa *sapati*-lah yang lebih berperan dibandingkan sultan, bahkan sultan dianggap sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa oleh karena itu harus dikendalikan oleh petinggi negeri.

Adapun istiadat yang duabelas itu dan segala yang mengikut dia dalamnya maka adalah Baluwu dan Peropa telah sudah dihantarkannya kepada Menteri Dete dan Katapi dan Menteri Gampikaro keduanya itu daripada segala peri betapa atas jalan istiadat di dalam itu baik dan jahat, dan Sri Sultan tiada mengetahui dia karena ia itu dinamai anak kecil lagi muda atasnya adanya. (ITNB, 2005:28)

Sebagai pejabat yang mempunyai peran penting, *Sapati* harus berani dan tegas dalam memberi sanksi kepada pelanggar, termasuk sultan. Jika *Sapati* tidak berani, maka dia harus dipecat. Pasal 109 *ITNB* berisi tentang tugas dan alasan pemecatan *Sapati*. Berikut kutipannya.

Adapun ajal Tuan *Sapati*itu terlalu banyak; akan wajib sekali-kali delapan perkara jua. Pertama, takut kepada Sultan. Kedua, takut mengeluarkan hukum kekerasannya kepada orang banyak. Ketiga, takut pada sesuatu kesusahan negeri. Kelima, takut merampas. Keenam, takut mngusir. Ketujuh, takut membunuh. Kedelapan, takut melanggar-langgar apabila adalah sesuatu perkara

daripada perkara yang kedelapan itu. Maka wajiblah sekali-kali maharaja itu akan kita keluarkan adanya. (ITNB, 2005:54)

## 5. Simpulan

Kekuasaan tertinggi di Kesultanan Butun dipegang oleh Sultan, namun yang lebih berkuasa dalam pemerintahan adalah *Sapati* (Perdana Menteri). Struktur kekuasaan ditopang oleh dua golongan bangsawan, yaitu *Kaomu* dan *Walaka*. *Walaka* adalah golongan yang memegang adat dan pengawas pemerintahan yang dijalankan oleh sultan, *Walaka* pulalah yang mempunyai wewenang memilih dan mengangkat sultan, namun sultan harus dari golongan *Kaomu*. Pemerintahan dijalankan secara desentralisasi dengan membentuk sembilan wilayah kecil yang dipimpin oleh *Bontona* (Menteri). *Bontona* yang berjumlah sembilan yang disebut dengan *Siolimbona* mempunyai wewenang memilih sultan dan menjaga adat.

## 6. Daftar Pustaka

- Ekadjati, Edi S. 1988. *Naskah Sunda : Inventarisasi dan Pencatatan*. Bandung : Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
- Hasanuddin, La Ode Al-Muhammad. 2007. *Sejarah Kesultanan Buton*. <http://buton.wordpress.com/2007/11/13>. diunduh 27 Juni 2014.
- Ikhrum, Achadiati. 1997. *Fililogia Nusantara*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- , 2005. *Istiadat Tanah Negeri Butun: Edisi Teks dan Komentar*. Jakarta: Jambatan.
- Patuju. 2013. *Sistem Pemerintahan Zaman Sultan Buton*. <http://lapatuju.blogspot.com/2013/05>. diunduh 27 Jui 2005.
- Robson, S.O. 1978. “Pengkajian Sastra - Sastra Tradisional Indoesia”. dalam *Bahasa dan Sastra* Nomor 6, Tahun IV, Tahun 1978. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soeratno, Siti Chamamah. 1997. “Naskah Lama dan Relevansinya dengan Masa Kini Satu Tinjauan dari Sisi Pragmatis”. dalam *Tradisi Tulis Nusantara*. Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Nusantara.
- , 1985. “Pengertian Filologi “. Dalam Nafron Hasjim (editor). *Pengantar Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Subadio, Haryati. 1975. “Penelitian Naskah Lama Indonesia”. *Buletin Yaperna*. Nomor 7, Tahun II, Juni.
- Waluyo, Hari, Dadang Udansyah, dan Sri Sodah. 1988. *Terjemahan Kajian Wawacan Piwulang Istri*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.